



BUPATI BANYUMAS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 550/₂₉₄/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800 / 567 / Tahun 2017 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 03 Juli 2020;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan proses penilaian angka kredit jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka perlu diangkat Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana pada Diktum Kesatu keputusan ini melaksanakan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. meneliti persyaratan administrasi dan bukti fisik setiap usulan penilaian angka kredit yang diajukan oleh pejabat fungsional;
- b. meneliti dan menilai Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang diajukan dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pejabat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pejabat fungsional serta merekomendasikan tindak lanjutnya kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- d. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional;
- e. dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Angka kredit bagi Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 08 JUN 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 550/294/TAHUN
TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
2.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
3.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
4.	ANGGOTA	Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
5.	ANGGOTA	Analisis Kepegawaian Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO